



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 29 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lisar Wira Ilhami, S.H, M.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Lisar Wira Ilhami, S.H., M.H & Partner`s Yang Beralamat Di Jl. Abdul Kadir Dg. Suro No. 151, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa provinsi Sulawesi Selatan, Telp. 0811 444 8322 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 790/SK/X/2019/PA.Mks tanggal 31 Oktober 2019 sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Melawan

**TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 04 November 1983, agama Islam, pekerjaan tidak tahu, Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan diwakili oleh kuasanya dari kantor Advokat Adrian. Rusmin, S.H., MH dan rekan yang berkantor di Perumahan Tamalanrea Indah Akasia, Rya Blok K, No.8 Makassar berdasarkan surat kuasa Nomor 834/SK/XI/2019/PA.Mks tanggal 18 November 2019 sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 04 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernah menikah secara sah dahulu pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2008 M atau bertepatan dengan 30 Rajab 1429 H, berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 0654/020/VIII/2008. Dan berakhir karena perceraian pada tanggal 26 September 2019 M berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor : 761/Pdt. G/ 2018/PA.Sgm, dan sesuai pula dengan Akta Cerai No. 0824/AC/2019/PA.Sgm.

2. Bahwa selama hidup bersama sebagai suami dan istri, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, yang saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun. Dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat.

3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah memperoleh harta bersama berupa :

a. Sebuah tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Muhammad Jufri No.9, Lorong Melati, No. 7B, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Setapak / Lorong
- Sebelah Barat : Rumah milik Pak Idrus
- Sebelah Timur : Jalan Setapak/Lorong
- Sebelah Selatan : Rumah milik Dg. Ambo

b. Sebidang tanah seluas  $\pm 100 \text{ M}^2$ , yang terletak di Jalan Nipa-Nipa, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dengan batas-batas :

Halaman 2 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Kosong
- Sebelah Barat : Usaha Gypsum
- Sebelah Timur : Rumah Kost/Pondok Hj Nurhayati
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Nipa-Nipa

c. 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna Putih dengan Nomor Polisi DD 1245 VK

d. 1 (satu) unit motor N-Max berwarna biru, hitam dengan Nomor Polisi DD 3116 KE

Bahwa adapun taksiran harga atas harta tersebut adalah :

- a. Sebuah tanah dan bangunan rumah seharga Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah)
- b. Sebidang Tanah seharga Rp 170.000.000,- (Seratus Tujuh Pula Juta Rupiah)
- c. 1 (satu) unit mobil Avanza seharga Rp 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah)
- d. 1 (satu) unit sepeda motor N-Max seharga Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah)

Jadi total keseluruhan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 956.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah).

4. Bahwa seluruh harta yang sebagaimana disebut pada poin 3 di atas, merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dan saat ini seluruh harta bersama tersebut di atas di dalam penguasaan Tergugat

5. Bahwa yang menjadi permasalahan sekarang adalah walaupun Penggugat telah berupaya memberitahu dan meminta supaya harta bersama sebagaimana dimaksud pada point 3 tersebut diatas, dibagi antara Penggugat dengan Tergugat sesuai amanah Hukum Islam, khususnya Kompilasi Hukum Islam Pasal 88, 91, 92, 96 dan 97 dan Undang Undang No. I Tahun 1974, Pasal 35, 36 dan 37 tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan atau harta gono-gini, akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanggapan dari Tergugat, padahal secara kekeluargaan akan jauh lebih

Halaman 3 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks



baik, sehingga tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Klas 1A Makassar

6. Bahwa yang dituntut oleh Penggugat adalah supaya Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas 1A Makassar dalam hal ini Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, untuk memutuskan dan menetapkan harta sebagaimana dimaksud pada point 3 tersebut diatas sebagai harta bersama dan menetapkan pula Pembagian Penggugat sebanyak 50% (Lima Puluh Persen) dan Tergugat juga sebanyak 50% (Lima Puluh Persen) sesuai dengan hukum islam, yaitu Rp 478.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah)

7. Bahwa Penggugat menuntut pula agar kiranya harta bersama, pada poin 3 tersebut di atas yang saat ini dikuasai oleh Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, agar segera dibagi antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan kosong dan sempurna, tanpa syarat apapun juga, dan bilamana tidak dapat dibagi secara fisik, maka diserahkan kepada Pejabat Lelang Negara untuk dilakukan penjualan lelang dan hasilnya dibagi kepada kedua belah pihak

8. Bahwa Penggugat menuntut pula agar Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi, karena mengingat perkara ini adalah perkara pembagian harta bersama yang memang harus segera dilaksanakan

9. Bahwa Penggugat sangat curiga dan khawatir Tergugat akan mengalihkan atau menggelapkan harta bersama tersebut kepada pihak lain untuk itu perlu dilakukan Sita Jaminan atau **(Conservatoir Beslag)** terhadap harta bersama tersebut sebelum pokok perkara diperiksa dan diputuskan

#### Dalam Provisi :

Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas 1A Makassar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, demi kepentingan dan kelangsungan hidup serta pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa dan saat ini masih di bawah asuhan Penggugat, agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan terakhir pada

Halaman 4 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, yaitu berupa biaya nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya.

Berdasarkan gugatan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Agama Klas 1A Makassar dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu :
  - a. Sebuah tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Muhammad Jufri No.9, Lorong Melati, No. 7B, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
  - b. Sebidang tanah seluas  $\pm 100 \text{ M}^2$ , yang terletak di Jalan Nipa-Nipa, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
  - c. 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna Putih dengan Nomor Polisi DD 1245 VK;
  - d. 1 (satu) unit motor N-Max berwarna biru, hitam dengan Nomor Polisi DD 3116 KE
3. Menetapkan pembagian Penggugat sebanyak 50% (Lima Puluh Persen) dan Tergugat juga mendapat bagian 50% (Lima Puluh Persen) dari harta bersama tersebut;
4. Menetapkan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
5. Menyatakan sah dan berharga **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** yang telah dilakukan dan oleh karena itu dikuatkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.H. Idris Abdir, S.H., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 November 2019, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa pertama-tama Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang relevan dan menguntungkan kepentingan Tergugat;
  2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan Ijab Qobul pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2008, sebagaimana tercatat dalam Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 761/Pdt.G/2018/PA.Sgm, pada tanggal 30 Agustus 2008;
  3. Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki- laki yang bernama **ANAK**,Lahir pada tanggal 06 Juni 2009;
  4. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada point ke 3 bagian a, b, c dan d, menyatakan Tergugat menolak seluruhnya, dikarenakan semua objek yang disebutkan oleh Penggugat adalah hasil kerja keras dari Tergugat sendiri, tanpa ada bantuan dari Penggugat, dan juga hanya objek-objek tersebutlah yang dimiliki oleh Tergugat sebagai jaminan atas usahanya jikalau ada sesuatu yang terjadi dikemudian hari karena usaha yang dijalankan Tergugat keuntungannya tidak bisa dipastikan, kadang dagangan yang hendak di jual sudah mati sebelum pagi tiba, dan kendaraan yang dimiliki oleh Tergugat merupakan alat transportasi untuk berdagang ke pasar;
- Bahwa Tergugat juga menolak dalil Penggugat pada point 6 untuk membagi harta bersama Penggugat sebanyak 50% dan Tergugat sebanyak 50% dikarenakan Penggugat sudah bertikad buruk kepada Tergugat dengan menggugat cerai Tergugat tanpa alasan yang jelas,

Halaman 6 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal selama masa perkawinan, Tergugat sebagai kepala keluarga telah melaksanakan dan memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang baik, serta memberikan nafkah yang cukup kepada istri dan anaknya, bahkan perlakuan Tergugat kepada Penggugat tidak pernah sekalipun menyakiti ataupun berbuat kasar, Tergugat juga selalu memberikan biaya bulanan kepada Penggugat bahkan lebih dari cukup,

5. Bahwa Tergugat harus membayar biaya asuransi anak setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,00,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), belum lagi Tergugat harus membayar utang berjalan terhadap HJ. SYAMSINAR sebesar Rp. 183.000.000,00,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah) untuk modal usaha Tergugat, maka sangat berat bagi Tergugat untuk membagi separuh harta kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang arif bijaksana berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa atas jawaban tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan reflik secara tertulis yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan menolak jawaban Penggugat seluruhnya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan Penggugat.
2. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 4 sangat mengada-ada. Dikarenakan harta yang diperoleh Tergugat selama masa perkawinan dengan Penggugat adalah harta bersama
3. a. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 5 sangat mengada-ada, dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang sangat jelas dan telah memenuhi persyaratan, sehingga gugatan cerai Penggugat pun dikabulkan. Dan selama proses perceraian berlangsung Tergugat tidak pernah sekalipun menghadirinya untuk melakukan bantahan terhadap gugatan cerai Penggugat jika alasan Penggugat untuk bercerai tidak jelas

Halaman 7 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Tergugat mengada-ada jika selama masa perkawinan dengan Penggugat, Tergugat selalu memberikan biaya bulanan yang lebih dari cukup. Yang ada selama masa perkawinan, Penggugat dinafkahi oleh Tergugat sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap harinya. Tergugat tidak pernah memberikan biaya bulanan lebih selama masa perkawinan, bahkan pada awal perkawinan, Penggugat dinafkahi sebesar Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu) setiap harinya.

c. Pasal 97 KHI menjelaskan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing **berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama** sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” Sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolak membagi harta bersama dengan Penggugat sebanyak 50%

4. Bahwa Tergugat sebagai seorang ayah mempunyai kewajiban untuk menafkahi dan memberikan kehidupan yang layak pada anaknya Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “***harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama***” Sehingga tidak alasan Tergugat untuk tidak membagi harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan dengan Penggugat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berkenan memutus perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu :
  - a. Sebuah tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Muhammad Jufri No.9, Lorong Melati, No. 7B, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
  - b. Sebidang tanah seluas  $\pm 100 \text{ M}^2$ , yang terletak di Jalan Nipa-Nipa, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
  - c. 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna Putih dengan Nomor Polisi DD 1245 VK;

Halaman 8 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks





d. 1 (satu) unit motor N-Max berwarna biru, hitam dengan Nomor Polisi DD 3116 KE

3. Menetapkan pembagian Penggugat sebanyak 50% (Lima Puluh Persen) dan Tergugat juga mendapat bagian 50% (Lima Puluh Persen) dari harta bersama tersebut;

4. Menetapkan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

5. Menyatakan sah dan berharga **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)**;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas reflik tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan duflik secara tertulis yang dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Bahwa dalam prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas replik Penggugat yang mengatakan bahwa separuh harta yang di miliki Tergugat adalah hak dari Penggugat, padahal sudah jelas selama ini yang mengumpulkan harta tersebut adalah Tergugat;

3. Bahwa pada Replik Penggugat pada poin 3 bagian a mengatakan Tergugat tidak hadir di persidangan cerai, tidak hadirannya Tergugat dikarenakan Penggugatlah yang meminta Tergugat agar tidak hadir selama persidangan cerai berlangsung, maka Tergugat memenuhi apa yang di inginkan oleh Penggugat dikarenakan Tergugat merasa Penggugat sudah tidak ingin lagi bersama membangun rumah tangga bersamanya;

4. Bahwa pada Replik Penggugat point 3 bagian b sangatlah mengada-ngada di karenakan selama masa perkawinan Tergugat selalu memenuhi apa yang di inginkan oleh Penggugat, tidak pernah sekalipun Tergugat menolak permintaan Penggugat, Tergugat selalu memberikan biaya bulanan yang lebih dari cukup kepada Penggugat, dan biaya hidup yang Tergugat berikan kepada Penggugat biasa mencapai Rp. 9.000.000,00-/bulannya;

Halaman 9 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, maka segala kerendahan hati Tergugat memohon kepada nmajelis hakim bekenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- Menolak gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0824/AC/2019/PA.Sgm, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat pernyataan tentang rumah harta bersama yang beralamat di jalan Muh. Jufri 9 Lr Melati No.7 B tertanggal 10 Desember 2019 yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, serta print foto rumah selanjutnya diberi kode bukti P.2;
3. Print out Foto lokasi tanah perumahan dengan luas kurang lebih 100 m.2 yang terletak di jalan Nipa-Nipa, Kelurahan Antang, Bukti P.3
4. Print Foto Mobil Avanza berwarna putih dengan Nomor Polisi DD 1245 VK Bukti P.4
5. Print Out Foto N. Max berwarna biru, hitam dengan nomor polisi DD. 3116 KE bukti P.5

### B. Saksi :

1. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: .
  - Bahwa kenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat yang bernama Kurniawati, dan Tergugat bernama Anwar.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2019.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang ada dalam pengasuhan Penggugat.

Halaman 10 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 setelah lahir anak, Penggugat dan Tergugat membeli tanah yang berdiri rumah permanen 2 kamar. berdiri diatasnya dengan harga tunai sekitar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian rumah tersebut dibongkar lalu dibangun selama 3 bulan .
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masuk rumah baru pada bulan Desember tahun 2012 saksi turut hadir.
- Bahwa sejak saat pindah rumah tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah tersebut nanti setelah dalam proses perceraian pada tahun 2019 Penggugat meninggalkan rumah bersama tersebut.
- Bahwa mengenai batas-batasnya saksi tidak tahu, tapi rumah menghadap ke Utara.
- Bahwa objek rumah tersebut terletak di jalan Muhammad Jufri Nomor 9, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo. Kota Makassar
- Bahwa objek dan sertifikat rumah tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat.
- Bahwa selain itu ada sebidang tanah kering yang terletak di jalan Nipa-Nipa, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, dengan ukuran 4 m x 25 m yang terletak di jalan Nipa-Nipa, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala.
- Bahwa objek tersebut dibeli tahun 2009 dengan harga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi pernah ke objek tersebut pada bulan Februari 2019.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Avanza warna putih, Nomor polisi tidak tahu yang dibeli pada bulan September tahun 2013.
- Bahwa Mobil tersebut diangsur selama 4 tahun, setiap bulannya dicicil sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun sudah lunas pada tahun 2017.

Halaman 11 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat membeli motor N. Max pada bulan Agustus 2019 yang diangsur selama 2 tahun.
  - Bahwa saksi tahu motor itu karena diberitahu oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa habis membeli motor dan motor itu saksi lihat ada diparkir diteras rumah.
  - Bahwa motor tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat.
2. SAKSI umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa kenal Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat yang bernama Kurniawati, dan Tergugat bernama Anwar.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2008, dan telah bercerai pada tahun 2019.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang ada dalam pengasuhan Penggugat.
  - Bahwa pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat membeli sebuah rumah permanen serta tanah.
  - Bahwa objek rumah tersebut terletak di jalan Muhammad Jufri Nomor 9, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo. Kota Makassar
  - Bahwa kemudian rumah tersebut dibongkar lalu dibangun menjadi 2 kamar dan dikerjakan selama 3 bulan.
  - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masuk rumah baru pada bulan Desember tahun 2012 saksi turut hadir.
  - dengan harga sekitar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).
  - Bahwa sejak saat pindah rumah tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah tersebut nanti setelah dalam

Halaman 12 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses perceraian pada tahun 2019 Penggugat meninggalkan rumah bersama tersebut.

- Bahwa mengenai batas-batasnya saksi tidak tahu, namun sertifikat rumah tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat.
- Bahwa selain itu ada sebidang tanah kering yang terletak di jalan Nipa-Nipa, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, dengan ukuran 4 m x 25 m yang terletak di jalan Nipa-Nipa, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala.
- Bahwa objek tersebut dibeli tahun 2009 dengan harga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tahu itu karena saksi pernah ke objek tersebut pada bulan Februari 2019.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Avanza warna putih, Nomor polisi DD 1245 VK yang dibeli pada bulan September 2013 dengan angsuran selama 4 tahun, namun sudah lunas pada tahun 2017.
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat menelpon Tergugat yang ternyata katanya sudah dijual oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai motor N. Max no Polisi DD 3116 KE
- Bahwa motor tersebut dibeli pada bulan Agustus 2019 dengan harga sekitar Rp 29.000.000,00 (dua sembilan juta rupiah) yang sekarang dalam penguasaan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan pula bukti surat serta dua orang saksi yang dalam persidangan memberikan keterangan setelah bersumpah sebagai berikut :

#### A. Surat :

1. Photokopi Akta Cerai Nomor 0824/AC/2019/PA Sgm tanggal 27 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos

Halaman 13 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks



yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda TK/PR. 1.

2. Photokopi Nota Pembayaran Utang berjalan (11 lembar) yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda TK/PR. 2.

3. Photokopi surat Penyerahan Akta Jual Beli Rumah sebagai Jaminan Utang tanggal 01 Juli 2019 yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis diberi tanda TK/PR.3.

4. Photokopi Print out Chat Whatsapp Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi kepada Tergugat konvensi, Penggugat rekonvensi yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis diberi tanda TK/PR. 4.

5. Photokopi Pembayaran DP Rumah dan cicilan rumah di Villa Mutiara Indah Blok NN No.7 tanggal 7 Februari 2019 yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda TK/PR. 5.

6. Photokopi Print out Foto mobil Honda Brio berwarna merah yang ada penguasaan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis diberi tanda TK/PR. 6.

7. Print out Foto Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dengan laki-laki Yusuf Yahya yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda TK/PR. 7.

8. Prinout Foto Motor Yamaha Misol berwarna Putih yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis diberi tanda TK/PR. 8.

9. Prin Foto Gelang emas yang dikuasai Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis diberi tanda TK/PR. 9.

Halaman 14 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks





10. Prin Chat Whatsapp Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi kepada ipar dari dari Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi yang telah diberii meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis diberi tanda TK/PR. I0.
11. Print Foto Rumah yang berada di Villa Mutara Blok NN No. 7 yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis diberi tanda TK/PR. I1.
12. Print Foto Lemari yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis diberi tanda TK/PR. I2.
13. Photokopy Akta jual beli Nomor 924/KMG/VIII tanggal 6 Agustus 2008 yang telah diberi meterai cukup serta dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti TK/PR.13
14. Photokopy Akta jual beli Nomor 373/AJB/MGLA/X/2008/tanggal 30 Oktober 2008 yang telah diberi meterai cukup serta dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti TK/PR.14
15. Photokopy Akta jual beli Nomor 58/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tanggal 6 Agustus 2008 yang telah diberi meterai cukup serta dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti TK/PR.15

**B. Saksi :**

1. **SAKSI**, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat dan Penggugat bernama Kurniawati, namun sudah bercerai.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2019 dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat.

Halaman 15 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah permanen di jalan Muh. Jufri Nomor 7. B Lorong Melati, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa yang punya rumah adalah Muis Sila dan rumah itu mau dilelang, jadi ditawarkan kepada saksi, sehingga saksi menyuruh Tergugat untuk membelinya.
- Bahwa rumah tersebut dibeli dengan harga Rp 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan uang yang dipakai membayar rumah tersebut adalah hasil kerjasama (jual ayam potong) antara saksi dan Tergugat (Anwar).
- Bahwa rumah tersebut direnovasi menjadi 2 kamar dan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah tersebut sejak tahun 2012 sampai keduanya bercerai.
- Bahwa saksi sering kerumah tersebut dan rumah tersebut resmi diserahkan oleh saksi kepada Tergugat untuk dimiliki pada tahun 2016.
- Bahwa ada tanah terletak di Kelurahan Antang dengan ukuran 8 m x 25 m, Kecamatan Manggala, kemudian tanah tersebut dibagi 2 dengan ukuran masing-masing 4m x 2m
- Bahwa tanah tersebut dulu saksi beli dari Donce dengan harga Rp 80.000.000,00 ( delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian tanah tersebut diserahkan kepada Anwar oleh ibunya (istri saksi) kemudian ibunya Tergugat meninggal dunia 10 hari kemudian.
- Bahwa ada mobil Avanza atas nama Tergugat, dan saat dibeli saksi yang datang mengeluarkan dari dialer NV H. Kalla.
- Bahwa DP mobil tersebut sejumlah Rp 18.000.000 (delapan belas juta) lalu saksi serahkan kepada Tergugat sekaligus untuk melanjutkan cicilannya.
- Bahwa angsuran mobil tersebut adalah Rp 4.000.000 setiap bulan selama 5 tahun dan sudah lunas.

Halaman 16 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut dijual oleh Tergugat, tapi tidak tahu harganya
- Bahwa ada motor yang dikeluarkan oleh Tergugat, karena saksi yang menemani Anwar sewaktu mau dibeli, Panjar Rp 10.000.000 (sepuluh juta) dan angsuran Rp 1.000.000 (satu juta) setiap bulan selama 1 tahun
- Bahwa semua objek tersebut dikuasai oleh Tergugat kecuali emas seberat 143 Garam.
- Bahwa emas tersebut terdiri dari 10 gelang seberat 10 gram dan 1 buah cincin seberat 3 garam.

**2. SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat dan Penggugat bernama Kurniawaty.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 dan bercerai pada tahun 2019.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah permanen yang dibeli pada tahun 2012 yang terdiri dari 2 kamar.
- Bahwa rumah tersebut terletak di jalan Muh. Jufri Nomor 7. B Lorong Melati, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Tergugat (Anwar) dari Muiz namun saksi tidak tahu berapa harganya.
- Bahwa rumah tersebut sudah balik nama atas nama Tergugat (Anwar)
- Bahwa rumah tersebut direnovasi dan saksi yang membantu emas 200 gram untuk biaya renovasi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah tersebut sejak tahun 2012 sampai keduanya bercerai.

Halaman 17 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu ada tanah yang terletak di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan ukuran 4 m x 25 m.
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Ibu kandung Tergugat kemudian diserahkan kepada Tergugat (Anwar) 10 hari sebelum meninggal dunia.
- Bahwa DP mobil Avanza sejumlah Rp 18.000.000 (delapan belas juta) lalu menyerahkan kepada Tergugat untuk melanjutkan cicilannya
- Bahwa angsuran mobil tersebut adalah Rp 4.850.000 setiap bulan selama 5 tahun dan sudah lunas, namun sudah dijual oleh Tergugat.
- Bahwa Honda Brio warna merah DD 1806 MS dibeli oleh Penggugat pada tanggal 25 Mei 2019 yang diangsur selama 3 tahun dan saat ini dikuasai oleh Penggugat.
- Bahwa ada motor N.Max DD 3116 yang dikeluarkan oleh Tergugat, dan dikuasai oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pergi ke sombaopu untuk membeli emas seberat 143 Garam terdiri 10 gelang seberat 10 gram dan cincin seberat 3 garam dan saat ini Penggugat selalu pakai kalau ada acara.
- Bahwa sewaktu Penggugat pergi dari rumah Penggugat tidak membawa emas tersebut, namun emas tersebut Tergugat sendiri yang mengantar kerumah Penggugat.
- Bahwa ada 1 unit rumah yang terletak di Villa Mutiara Nomor NN 7 yang terletak di jalan Yasin Limpo Tipe Safira 2 kamar yang dibeli oleh Penggugat pada tanggal 25 Maret 2019 dan di KPR pada Ban BNI dan diangsur selama 10 tahun.
- Bahwa selain itu ada 3 lemari yang diambil oleh keluarga Penggugat dan dibawa kerumah Penggugat yaitu, lemari perabot 4 pintu, lemari pakaian serta lemari usaha/jualan.

Halaman 18 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada uang simpanan pada Bank BCA, BRI dan BNI namun tidak tahu berapa jumlahnya hanya perah diberitahu oleh Tergugat waktu singgah dirumah saksi dan mengatakan habis menyeter uang.
- Bahwa usaha Penggugat sejak 5 tahun lalu adalah usaha kalung kesehatan

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima keterangan saksi - saksi tersebut.

Bahwa Majelis hakim, Pengadilan Agama Makassar telah mengadakan pemeriksaan setempat (descente) pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 dengan hasil sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat yaitu sbb :

a. Sebuah tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Muhammad Jufri No.9, Lorong Melati, No. 7B, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Lorong Melati
- Sebelah Timur : Lorong buntu
- Sebelah Barat : Rumah milik Idrus
- Sebelah Selatan : Rumah milik Dg. Ambo

b. Sebidang tanah seluas  $\pm 100 \text{ M}^2$ , yang terletak di Jalan Nipa-Nipa, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik Asrianto (ketua RT.001, RW.003)
- Sebelah Timur : Rumah milik H. Jamaluddin
- Sebelah Barat : Rumah milik Ir. Hj. Hamida
- Sebelah Selatan : Jalan Nipa-Nipa

### Dalam Rekonvensi :

Bahwa untuk selanjutnya, istilah dalam Rekonvensi mengalami perubahan yaitu Penggugat menjadi Tergugat rekonvensi Rekonvensi, demikian juga Tegugat dalam permohonan konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi.

Halaman 19 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis yang tergabung dalam jawaban tertulis yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa bagian ini adalah merupakan kesatuan bagian dari pokok perkara dalam gugatan perkara ini. Tergugat dalam bagian ini menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam bagian ini menjadi Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi berupa :
  - a. 1 (Satu) Unit Motor Misol Yamaha, berwarna putih merah dengan No. Plat DD 4503 XQ;
  - b. Emas dengan total seberat 143 gr (seratus empat puluh tiga gram), berupa Gelang 14 biji dan Cincin 1 biji;
  - c. 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio, berwarna Merah dengan No. Polisi 1806 MS;
  - d. 1 (Satu) Unit Rumah di Perumahan Villa Mutiara Indah Blok NN No.07;
  - e. Sebelum keluarnya Akta Cerai dari Pengadilan Agama Sungguminasa Tergugat Rekonvensi beserta keluarganya telah datang ke rumah Penggugat Rekonvensi untuk mengambil perabotan rumah tangga yang berupa :
    1. 1 (satu) buah Lemari pakaian;
    2. 1 (satu) buah Lemari hiasan;
    3. 8 (delapan) Lusin Piring kaca;
    4. 10 (sepuluh) Lusin Tupperware;
    5. 10 (sepuluh) Buah tas pesta;
    6. 1 (satu) Bal Karpet Turki ukuran 3x4m;
- Bahwa seluruh harta sebagaimana disebutkan diatas merupakan harta bersama yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, maka

Halaman 20 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana untuk menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama;

- Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat Rekonvensi memiliki tabungan hasil jualan Bio Glass yang dimodali oleh Penggugat Rekonvensi, tabungan tersebut tersimpan di Bank Mandiri dan Bank BRI, serta Bank BCA dipakai sebagai transaksi, yang keseluruhannya berisikan total Limid yang cukup besar, serta ada pembukaan rekening di Bank BNI atas nama Penggugat Rekonvensi dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi,sehubungan dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon dengan sangat Hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim agar meminta masing-masing pihak BANK tersebut untuk membuka informasi tentang rekening dari Tergugat Rekonvensi untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan bahwa benar tabungan tersebut adalah harta bersama antar Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang telah diperoleh Tergugat Rekonvensi selama masa perkawinan, karena tabungan tersebut merupakan hasil dari modal Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar memeriksa isi rekening masing-masing BANK yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, hal ini diperkuat oleh putusan MK No. 64/PUU-X/2012 mengacu pada UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (terutama pasal 35(1), pasal 36(1), pasal 37 serta Inpres No.1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam (khususnya pasal 1 huruf F) maka terhadap seluruh tabungan, deposito dan harta bersama dan produk perbankan lainnya yang dimiliki dan disimpan di bank oleh Tergugat Rekonvensi harta tersebut mempunyai kedudukan sebagai harta bersama (gono gini) yang dimiliki secara bersama-sama;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menginginkan harta dari Penggugat Rekonvensi saja, karena semasa perkawinan jika ada pertengkarannya didalam rumahtangga mereka maka Tergugat Rekonvensi selalu pindah ke rumah orang tuanya dan selalu pula Penggugat Rekonvensi datang ke rumah orang tua dari Tergugat Rekonvensi untuk menjemput pulang Tergugat Rekonvensi, bahkan pernah Penggugat Rekonvensi sampai

Halaman 21 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencium telapak kaki dari Tergugat Rekonvensi hanya untuk memintanya pulang ke rumah, padahal dari pertengkaran yang terjadi tidak ada masalah yang timbul dari Penggugat Rekonvensi tetapi Tergugat Rekonvensilah yang selalu mencari-cari permasalahan dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi selalu sengaja melakukan hal demikian karena dia tau bahwa Penggugat Rekonvensi sangat menyayanginya sehingga Tergugat Rekonvensi selalu melakukan pertengkaran secara sengaja, alasan Tergugat Rekonvensi tidak ingin ikut pulang ke rumah bersama Penggugat Rekonvensi karena setiap Penggugat Rekonvensi menjemputnya pulang Tergugat Rekonvensi selalu meminta sertifikat tanah beserta akta rumah tetapi Penggugat Rekonvensi selalu menolak permintaannya tersebut, sikap Tergugat Rekonvensi seperti ini tidak hanya dilakukan hanya sekali tetapi sudah berulang kali, dengan sikap seperti ini sudah jelas Tergugat Rekonvensi hanya menginginkan harta dari Penggugat Rekonvensi saja, bahkan Tergugat Rekonvensi pernah mengancam Penggugat Rekonvensi, jika tidak memberikan sertifikat tanah dan akta rumah, maka pernikahan mereka tidak akan pernah rujuk kembali atau jikalau rujuk kembali rumah tangga mereka tidak akan harmonis lagi seperti dulu;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa ada pihak ketiga di dalam rumah tangganya semasa perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi, hal ini membuktikan kecurigaan Penggugat Rekonvensi, karena sebelum di keluarkannya Akta Cerai dari Pengadilan Agama Sungguminasa atau masih dalam masa *iddah*, Tergugat Rekonvensi sudah meng-upload foto kebersamaan dengan lelaki lain yang bernama Yusuf Yahya di sosial media Facebook, bahkan sampai sekarang Tergugat Rekonvensi dengan Lelaki tersebut masih sering jalan bersama bahkan sudah berstatus pacaran;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan Banding maupun Kasasi, karna mengingat perkara ini adalah perkara pembagian harta bersama yang memang harus segera dilaksanakan;

Halaman 22 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks



- Bahwa agar tuntutan Penggugat Rekonvensi itu terpenuhi, maka wajar bila Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Makassar bersedia meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap harta bersama tersebut yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sebelum pokok perkara diperiksa dan diputuskan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon putusan ini dapat dijalankan walau ada upaya hukum selanjutnya (**uit voorbaar bij vooraad**);
- Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang arif bijaksana berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan harta yang dikuasai Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk mengajukan permohonan sita marital terhadap dana di rekening masing-masing BANK dari Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan walau ada upaya hukum selanjutnya (**uit voorbaar bij vooraad**);
- Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**);

Bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut selanjutnya Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi secara tertulis yaitu sebagai berikut

#### **A. Dalam Eksepsi**

1. Bahwa pertama-tama Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, rinci dan tidak merugikan kepentingan Tergugat Rekonvensi.
2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)  
Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*), dikarenakan tidak dijelaskannya secara terperinci

Halaman 23 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks



berapa jumlah pakaian, sepatu, dan tas yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi. Serta berapa jumlah tabungan yang dimasukkan di dalam gugatan rekonvensi, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi. Sehingga membuat gugatan Penggugat Rekonvensi.

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan gugatan konvensi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Rekonvensi ini
2. Bahwa Penggugat selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa memang benar jika motor Yamaha Mio Soul berwarna putih merah dengan Nomor Polisi DD 4503 XQ dibeli oleh Tergugat Rekonvensi pada masa perkawinan, namun dikarenakan motor tersebut yang diperoleh sejak 8 tahun lalu sudah rusak dan biaya perbaikannya mahal, sehingga Tergugat Rekonvensi berinisiatif untuk menjualnya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu seharga Rp 2.000.000,00- (Dua Juta Rupiah).

Bahwa Penggugat Rekonvensi keliru jika poin 2 huruf b yang berupa emas dengan total berat 143 gram (seratus Empat Puluh Tiga Gram) dijadikan harta bersama karena emas tersebut merupakan hadiah dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat keliru jika poin 2 huruf c dan huruf d dijadikan harta bersama dikarenakan 1 (satu) unit mobil honda brio berwarna merah dengan Nomor Polisi 1806 MS diperoleh Tergugat Rekonvensi pada saat proses perceraian berlangsung di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Bahwa adapun rumah di Perumahan Villa Mutiara Indah Blok NN No. 7, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, adalah rumah orang tua Tergugat Rekonvensi, yang di mana orang tua Tergugat Rekonvensi memberikan uang untuk pembayaran DP dan meminta tolong kepada

*Halaman 24 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks*



Tergugat Rekonvensi untuk pengurusan KPR. Dan sampai saat ini rumah tersebut masih diangsur oleh orang tua Tergugat Rekonvensi setiap bulannya.

Bahwa Penggugat Rekonvensi juga keliru jika pada poin 2 huruf e, dan f, dijadikan harta bersama dikarenakan poin 2 huruf e dan f adalah pakaian dan sepatu wanita milik Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi datang mengambil barang-barang yang disebutkan pada huruf g tersebut atas persetujuan Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak jika tabungan milik Tergugat Rekonvensi dari hasil usaha Tergugat Rekonvensi dijadikan harta bersama karena modal usaha Tergugat Rekonvensi tidak diberikan cuma-cuma oleh Penggugat Rekonvensi melainkan hanya sebatas pinjaman yang di mana Tergugat Rekonvensi telah membayar lunas kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sebelum terjadi pertengkaran yang mengakibatkan perceraian.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi keliru jika menganggap Tergugat Rekonvensi hanya menginginkan harta dari Penggugat Rekonvensi. Di karenakan semua harta Penggugat Rekonvensi diperoleh setelah perkawinan sehingga Tergugat Rekonvensi mempunyai hak yang sama atas harta bersama dan segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat mengada-ada mengatakan jika Tergugat Rekonvensi meminta bahkan sampai mengancam agar diberikan Sertifikat tanah dan rumah. Tergugat Rekonvensi hanya menyarankan agar Sertifikat tanah dan rumah dibalik nama atas nama anak semata wayang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu **FIJRATULLAH PUTRA RAFIF A.** Dengan alasan agar Penggugat Rekonvensi tidak bersikap semena-mena lagi kepada Tergugat Rekonvensi ketika Penggugat Rekonvensi marah kepada Tergugat Rekonvensi.



6. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat mengada-ada jika berfikir ada orang ketiga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Adapun foto yang dibagikan oleh Tergugat Rekonvensi pada akun sosial medianya bukanlah foto mesra antara Tergugat Rekonvensi dengan Yusuf Yahya, namun foto tersebut foto bersama dengan teman-teman Tergugat Rekonvensi. Dan Yusuf Yahya merupakan salah satu dari teman Tergugat Rekonvensi bukan orang ketiga.

Bahwa berdasarkan jawaban Rekonvensi tersebut mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berkenan memutus perkara sebagai berikut :

**Dalam eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*Ex Aquo et Bono*)

Bahwa atas jawaban gugatan rekonvensi tersebut selanjutnya Penggugat rekonvensi mengajukan reflik rekonvensi yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap konsisten pada dalil gugatan rekonvensi dan menolak segala dalil/argumentasi jawaban Rekonvensi

Halaman 26 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang mendukung dan membenarkan dalil gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi;

2. Bahwa Tidak benar bilamana dikatakan tuntutan Penggugat rekonvensi adalah gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*), karena di dalam gugatan Rekonvensi Penggugat sangat jelas apa yang seharusnya menjadi harta bersama;

3. Bahwa dalam jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi pada point 3 yang membenarkan adanya motor Yamaha Mio Soul berwarna putih merah dengan Nomor Polisi DD 4503 XQ dan telah di jual oleh Tergugat Rekonvensi maka tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan tindakan penggelapan karena Tergugat Rekonvensi menjualnya tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi berbohong didalam jawaban Rekonvensinya yang mengatakan emas 143 gr (seratus empat puluh tiga gram) adalah hadiah, kenyataannya emas tersebut merupakan investasi bersama, adapun alasannya apabila Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semasa perkawinan kekurangan dalam hal ekonomi emas tersebut bisa di jual kembali untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan kesepakatan bersama;

4. Bahwa begitupun dengan mobil honda Brio berwarna merah dengan Nomor Polisi 1806 MS dan perumahan yang terletak di Villa Mutiara Indah NN No. 7 Kelurahan Ramang Polong, Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sangatlah mengada-ngada karena mobil dan rumah tersebut di peroleh semasa perkawinan bukan pada saat proses perceraian berlangsung;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak alasan yang dikemukakan Tergugat Rekonvensi pada jawaban Rekonvensinya pada point 4 dikarenakan usaha yang dijalankan Tergugat Rekonvensi merupakan modal dari Penggugat Rekonvensi, dan hasil tabungan Tergugat Rekonvensi merupakan harta bersama karena di peroleh pada saat masa perkawinan;

Halaman 27 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi pada point 5 sangatlah beralasan, karena memang benar Tergugat Rekonvensi hanya menginginkan harta dari Penggugat Rekonvensi saja, selama masa perkawinan Tergugat Rekonvensi selalu meminta sertifikat rumah dibalik nama atas namanya tetapi selalu pula Penggugat Rekonvensi menolaknya, maka Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi karena hal tersebut lalu mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Makassar, tidak lain karena Tergugat Rekonvensi hanya ingin harta dari Penggugat Rekonvensi saja yang tidak bisa dia dapatkan selama masa perkawinan;

7. Bahwa dalam jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi pada point 6 hanyalah alasan Tergugat Rekonvensi saja karena jika benar Yusuf yahya hanya salah satu dari teman Tergugat Rekonvensi maka tidak mungkin teman Tergugat Rekonvensi dalam siaran langsungnya di akun Facebooknya mengatakan kalau Yusuf yahya adalah Pacar dari Tergugat Rekonvensi serta menggunakan panggilan mesra dalam berkomentar di akun Facebook tersebut;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka segala kerendahan hati Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang arif bijaksana berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang di kuasai Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk mengajukan sita marital terhadap dana di rekening masing-masing BANK dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil rekonvensinya selanjutnya, Penggugat Rekonvensi menyampaikan bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang ada dalam konvensi, juga sebagai bukti dalam gugatan rekonvensi

Bahwa atas objek gugatan Rekonvensi, Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengadakan pemeriksaan setempat (descente) pada

Halaman 28 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari senin tanggal 09 Maret 2020 dengan hasil sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat yaitu sbb :

- Satu unit Rumah Batu Permanen yang terletak di Perumahan Villa Mutiara Indah Blok NN No.7, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan ukuran lebar 5 Meter, Panjang 12 Meter, (Luas 60 M2) dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat rekonsvensi untuk mengajukan bukti-bukti mengenai bantahan rekonsvensinya, untuk itu Tergugat rekonsvensi menyampaikan bahwa bukti surat dan bukti saksi yang ada dalam konvensi juga sebagai bukti dalam gugatan rekonsvensi .

## Dalam Konvensi dan Rekonsvensi

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi dengan Mediator Hakim Drs. H. Idris Abdir, S.H., M.H, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, hal tersebut sesuai dengan laporan mediasi tanggal 26 November 2019

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan

Halaman 29 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan bahwa setelah menikah, telah memperoleh harta berupa

- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Muhammad Jufri No.9, Lorong Melati, No. 7B, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan,
- Sebidang tanah seluas  $\pm 100 \text{ M}^2$ , yang terletak di Jalan Nipa-Nipa, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan,
- 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna Putih dengan Nomor Polisi DD 1245 VK dan
- 1 (satu) unit motor N-Max berwarna biru, hitam dengan Nomor Polisi DD 3116 KE.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada dasarnya mengakui bahwa keempat objek tersebut diatas diperoleh dalam masa perkawinan yang merupakan hasil kerja keras Tergugat tanpa bantuan dari Penggugat dan hanya objek itulah yang dipakai sebagai jaminan usaha jika ada sesuatu yang terjadi dikemudian hari, sedangkan mobil adalah alat transportasi yang dipakai Tergugat berdagang ke pasar.

Menimbang, bahwa adapun yang dibantah adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak untuk membagi harta bersama sejumlah masing-masing 50 % karena Penggugat telah beritikad tidak baik menceraikan Tergugat.
- Bahwa selain itu Tergugat menolak untuk membagi dengan alasan membayar asuransi anak setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan utang sejumlah Rp. 183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah). yang dibayar setiap bulan Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Halaman 30 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang pada dasarnya mengakui gugatan Penggugat sebagai harta yang diperoleh dalam masa perkawinan, namun Tergugat menolak untuk membaginya dengan alasan sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa selanjutnya dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka oleh majelis hakim menemukan pokok masalah adalah sebagai berikut ..

Apakah Penggugat tidak mempunyai hak atas harta berupa :

1. Rumah yang terletak di jalan Muh. Jufri Nomor 9, Lorong Melati No. 7 B, Kelurahan Tammua, Kecamatan Taloo,
2. Sebidang tanah seluas 100 M2 yang terletak di jalan Nlpa-Nipa, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar,
3. Satu unit mobil Avanza No Polisi, DD 1245 VK
4. Satu unit Motor N.Max No Polisi DD 3116 KE

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat namun Penggugat tetap mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti P.1 s/d P.5 serta 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat bukti otentik berupa Akta cerai Nomor 0824/AC/2019/PA.Sgm yang menurut penilaian majelis hakim telah memenuhi syarat formil karena ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materil yaitu isinya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai melalui Pengadilan Agama Sungguminasa, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Terbukti telah bercerai sehingga Pengadilan Agama Makassar mempunyai legal standing untuk mengadili gugatan harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.3 s/d P.5 adalah hanya merupakan print out photo yang tidak berisi tanda baca serta tidak ada tanda tangan yang berwenang sehingga tidak memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai

Halaman 31 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu bukti otentik, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa surat bukti yang diajukan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik untuk itu harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu Hasmi A. Binti Arsyad dan SAKSI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (2) HIR yang menjelaskan bahwa kaum keluarga sedarah (semenda) dalam perkara harta bersama, tidak dapat ditolak menjadi saksi, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari segi materiil keterangan saksi I menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2019 namun pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat membeli rumah seharga sekitar Rp 95.000.000 (sembilan puluh lima juta) di jalan Muh. Jufri No. 7 B, Lorong Melati, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, kemudian pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat membeli tanah dengan ukuran 4m X 25 m dengan harga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) di jalan Nipa-Nipa, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala dan saksi pernah ke objek tersebut dan selanjutnya membeli mobil avanza warna putih yang dibeli tahun 2013 yang sudah lunas dan telah dijual seharga Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) serta membeli motor N.Max dibeli tahun 2013 yang dibeli secara angsuran selama 4 tahun.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karena bukti kesaksian adalah bukti

Halaman 32 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan pula bukti Tk/Pr.1 s/d Tk/Pr.15 serta 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti Tk/Pr..1 yang sama dengan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa Akta cerai Nomor 0824/AC/2019/PA.Sgm, namun oleh karena telah dipertimbangkan lebih dahulu sebagai bukti terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti Tk/P..2, Tk/Pr.3, Tk/Pr.5, Tk/Pr.6, Tk/Pr.8, Tk/Pr.9, Tk/Pr..11 dan Tk/Pr.12 adalah bukti yang berkaitan dengan gugatan rekonsensi sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam gugatan rekonsensi.

Menimbang, bahwa bukti Tk/P.2 yaitu nota pembelian ayam hanya merupakan bukti tentang transaksi usaha ayam potong yang tidak ada kaitannya dengan pembagian harta sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti Tk/Pr.4 berupa print Out Watchap dan Tk/Pr.7 adalah print out Photo Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formil maupun materiil suatu akta otentik dan tidak ada kaitannya dengan gugatan sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI dan SAKSI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (2) HIR yang menjelaskan bahwa kaum keluarga sedarah (semenda) dalam perkara harta bersama, tidak dapat ditolak menjadi saksi, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan Materiil sebagai saksi dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari segi materiil keterangan saksi I menerangkan bahwa saksi menyuruh Tergugat untuk membeli rumah yang terletak di jalan Muh. Jufri pada tahun 2012 namun saksi yang membayarkan dengan harga

Halaman 33 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 185.000.000,00 namun uangnya adalah hasil kerjasama antara Tergugat dan saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut sejak tahun 2012, namun dalam proses perceraian Penggugat meninggalkan rumah tersebut, selain itu ada tanah yang terletak di jalan Nipa-Nipa, Kelurahan Antangdengan ukuran 8 x 25 M, kemudian tanah itu diserahkan kepada Tergugat oleh ibunya dengan ukuran 4 x 25 m, sedangkan mobil sudah dijual dan motor saksi tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I juga bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan saksi tersebut bersesuaian/relevan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas baik bukti Penggugat maupun Tergugat maka ditemukanlah fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Muhammad Jufri No.9, Lorong Melati, No. 7B, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang ada dalam penguasaan Tergugat.
- Sebidang tanah seluas  $\pm 100 \text{ M}^2$ , yang terletak di Jalan Nipa-Nipa, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan.adalah adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang ada dalam penguasaan Tergugat.
- Harga jual 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna Putih dengan Nomor Polisi DD 1245 VK seharga Rp. 90.000.000 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang ada dalam penguasaan Tergugat.

Halaman 34 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor N-Max berwarna biru, hitam dengan Nomor Polisi DD 3116 KE. adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang adalah penguasaan Tergugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok masalah, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa pokok masalah yang pertama yaitu satu unit rumah permanen yang terletak di jalan Muhammad Jufri, yang diperoleh pada tahun 2012 dan selanjutnya Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi pertama menerangkan bahwa harta tersebut diperoleh pada tahun 2012 setelah lahir anak pertama dan selanjutnya rumah tersebut direnovasi kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tersebut, kemudian pada saat akan terjadinya perceraian Penggugat meninggalkan rumah tersebut, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi kedua Penggugat yang telah menerangkan bahwa satu unit rumah permanen yang terletak di jalan Muhammad Jufri, yang diperoleh pada tahun 2012 dan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi pertama menerangkan bahwa harta tersebut diperoleh pada tahun 2012 setelah lahir anak pertama dan selanjutnya rumah tersebut direnovasi kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tersebut, kemudian pada saat akan terjadinya perceraian Penggugat meninggalkan rumah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawaban Tergugat membenarkan bahwa harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan namun tidak bersedia membagi kepada Penggugat, kemudian dari bukti TK/PR.15 dan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat menerangkan bahwa harta tersebut diperoleh pada tahun 2012 namun saksi pertama menerangkan bahwa saksi dulu yang membayarkan rumah tersebut dari hasil kerja sama antara saksi dengan Tergugat dan selanjutnya diserahkan kepada Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sampai pada tahun 2019.

Halaman 35 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta hasil pemeriksaan setempat (descente) dimana harta tersebut diperoleh dalam perkawinan sebagaimana tersebut pada point 3 (a) oleh karena itu majelis hakim mempertimbangkan bahwa semua harta yang diperoleh dalam perkawinan, baik yang diperoleh secara sendiri-sendiri tanpa campur tangan pihak istri atau suami ataupun yang diperoleh secara bersama-sama adalah merupakan harta bersama suami istri tersebut, untuk itu objek perkara poin 3 (a) berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Muhammad Jufri No.9, Lorong Melati, No. 7B, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pokok masalah yang kedua yaitu sebidang tanah yang terletak di jalan Nipa-Nipa Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, dan untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan bahwa tanah tersebut seluas 4 m X 25 M diperoleh pada tahun 2009 dengan harga sekitar Rp 35.000.000, dan pernah datang kelokasi tersebut, kemudian saksi kedua juga menyampaikan keterangan bahwa benar objek tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2009, dan saksi pernah beberapakali datang ke objek tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan namun tidak bersedia membagi kepada Penggugat dengan alasan bahwa objek tersebut diperoleh dari hasil usaha Tergugat tanpa campur tangan Penggugat, dan selanjutnya Tergugat mengajukan bukti surat Tk/PR.13 dan TK/PR.14 yang telah memenuhi sayarat Formil dan Materiil bukti surat serta keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa objek tersebut dibeli oleh Nurhayati (ibu Tergugat) dari Dorce, kemudian ibu Tergugat menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat dan tidak lama kemudian ibunya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta hasil pemeriksaan setempat (descente) dimana harta tersebut diperoleh dalam perkawinan sebagaimana tersebut pada point 3 (b) oleh

Halaman 36 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui bahwa objek tersebut diperoleh dalam masa perkawinan, hanya tidak bersedia membagi kepada Penggugat dengan alasan karena perceraian adalah kehendak sendiri pihak Penggugat dan objek tersebut dapat dijamin sebagai modal usaha, sehingga pengakuan tersebut adalah merupakan bukti sempurna atas dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa semua harta yang diperoleh dalam perkawinan, baik yang diperoleh secara sendiri-sendiri tanpa campur tangan pihak istri, atau suami ataupun yang diperoleh secara bersama-sama adalah merupakan harta bersama suami istri tersebut, dan dari pengakuan Tergugat melalui jawaban tertulisnya, maka objek perkara pada poin 3 (b) berupa tanah seluas  $\pm 100 \text{ M}^2$ , yang terletak di Jalan Nipa-Nipa, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pokok masalah yang ketiga adalah objek berupa mobil avansa nomor polisi DD 1245 VK dan untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan bahwa mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 secara angsuran dan sudah lunas pada tahun 2017 dan sekarang ada dalam penguasaan Tergugat, sedang Tergugat dalam jawabannya menyampaikan bahwa objek tersebut benar diperoleh dalam perkawinan namun dipakai sebagai alat transportasi kepasar sehingga tidak bersedia membaginya, dan berdasarkan keterangan 2 orang saksi Tergugat bahwa mobil tersebut milik Tergugat namun saksi yang pergi mengambil di NV Hj. Kalla dengan membayar DP sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta) kemudian diserahkan kepada Tergugat untuk melanjutkan cicilannya, namun sekarang sudah dijual oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut bahwa objek tersebut adalah harta bersama antara Peggugat dan Tergugat, hanya Tergugat tidak bersedia membagi kepada Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Pengakuan oleh pihak Tergugat adalah merupakan bukti sempurna, oleh

Halaman 37 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena gugatan Penggugat pada objek perkara poin 3 (c) harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena objek tersebut dalam persidangan terbukti telah dijual oleh Tergugat seharga Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) maka harga penjualan mobil tersebut menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat pada poin 3 (c) harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pokok masalah yang keempat yaitu satu unit sepeda motor N.Max dengan No Polisi DD 3116 KE yang ada dalam penguasaan Tergugat dan untuk membuktikannya, Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa motor N.Max tersebut berwarna biru hitam dibeli pada tahun 2017 dan saksi lihat dirumahnya saat baru dibeli dan ada diparkir diteras rumah, namun saksi tidak mengetahui No Polisinya..

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan adanya motor tersebut sebagai hasil yang dibeli tanpa campur tangan Penggugat dan kendaraan tersebut adalah alat transportasi Tergugat sehingga tidak bersedia membaginya, namun saksi Tergugat menerangkan bahwa motor tersebut saksi tidak tahu, hanya saksi Pergi bersama Tergugat mengeluarkan motor tersebut dengan membayar DP Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan angsuran Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dalam BPKB adalah atas nama Tergugat (Anwar).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa objek tersebut adalah harta bersama antara Peggugat dan Tergugat, hanya Tergugat tidak bersedia membagi kepada Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Pengakuan oleh pihak Tergugat adalah merupakan bukti sempurna, oleh karena gugatan Penggugat pada poin 3 (d) harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan "**Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama**"

Halaman 38 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ ***janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua atas harta bersama tersebut, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan***”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum jika dikaitkan dengan aturan hukum tersebut dimana tidak ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pemisahan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa objek perkara point 3 (a), (b) (c) dan (d) adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan atas objek tersebut Penggugat mendapat 1/2 bagian dan 1/2 bagian lainnya adalah untuk Tergugat.

Menimbang, bahwa karena objek perkara poin 3 (c) berupa mobil Avanza telah dijual oleh Tergugat seharga Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) maka harga jual mobil tersebut menjadi harta bersama antara Penggugat dan tergugat dengan pembagian 1/2 untuk Penggugat dan 1/2 bagian untuk Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara pada poin 3 (a), (b) dan (d) serta harta jual objek 3 (c) ada dalam penguasaan Tergugat, maka majelis hakim menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa yang menguasai objek tersebut untuk menyerahkan 1/2 bagian kepada Penggugat atau Tergugat.

## **Dalam Provisi:**

Menimbang bahwa gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan akhir yaitu memberikan biaya nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Firjatullah Putra Rafif A sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan penghukuman membayar sejumlah uang sedangkan yang dimaksud dengan gugatan Provisi adalah putusan yang menjawab tuntutan Provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara

Halaman 39 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai nafkah anak tersebut dapat diajukan tersendiri dalam bentuk gugatan nafkah anak sehingga, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan provisi dari Penggugat adalah tidak berdasar hukum oleh karena itu gugatan Provisi Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijk)

### Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan bahwa selain harta sebagaimana tersebut dalam gugatan konvensi, masih ada harta lain berupa 1 (Satu) Unit Motor Misol Yamaha, berwarna putih merah dengan No. Plat DD 4503 XQ; Emas dengan total seberat 143 gr (seratus empat puluh tiga gram), berupa Gelang 14 biji dan Cincin 1 biji; 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio, berwarna Merah dengan No. Polisi 1806 MS dan 1 (Satu) Unit Rumah di Perumahan Villa Mutiara Indah Blok NN No.07; yang dikuasai oleh Tergugat rekonvensi yang tidak dimasukkan dalam gugatan

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada dasarnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat rekonvensi adalah kabur (*obscuur Libel*) dikarenakan tidak dijelaskan secara terperinci berapa jumlah pakaian, sepatu dan tas yang saat ini dikuasai oleh Tergugat rekonvensi

Menimbang, bahwa adapun yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

Halaman 40 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Emas seberat 143 gram (seratus empat puluh tiga gram) dibeli oleh Penggugat namun dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat.
- 1 (satu) unit mobil Honda brio berwarna merah dengan Nomor Polisi 1806 MS, diperoleh Tergugat pada saat proses perceraian berlangsung pada Pengadilan Agama Sungguminasa dan saat ini masih dalam proses cicilan 3 tahun..
- 1 (satu) unit perumahan di Villa Mutiara Indah Blok NN Nomor 7, di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, adalah rumah orang tua Tergugat Rekonvensi dan sampai sekarang dibayar oleh orang tua Tergugat Rekonvensi.
- Tabungan Tergugat Rekonvensi adalah hasil usaha Tergugat, dan uang modal yang dipinjamkan oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) telah lunas karena Tergugat rekonvensi telah mengembalikan kepada Penggugat rekonvensi dan telah lunas.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka ditemukan pokok masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah emas seberat 143 gram (seratus empat puluh tiga gram) harta bersama yang dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat?
2. Apakah 1 (satu) unit mobil Honda brio berwarna merah dengan Nomor Polisi 1806 MS, adalah harta bersama yang sudah merupakan milik sempurna antara Penggugat dan Tergugat ?
3. Apakah 1 (satu) unit perumahan di Villa Mutiara Indah Blok NN Nomor 7, di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa adalah harta bersama yang sudah merupakan milik sempurna antara Penggugat dan Tergugat ?
4. Apakah Tabungan Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat rekonvensi maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut dan untuk itu Penggugat menyampaikan bahwa bukti surat yang diajukan dalam gugatan konvensinya yaitu bukti TK/PR.2,

Halaman 41 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK/PR.3, TK/PR.5, TK/PR.6, TK/PR.8, TK/PR.9, TK/PR.11 dan TK/PR.12 serta 2 orang saksi itu juga menjadi bukti dalam gugatan Rekonvensinya dan selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti TK/PR.3, TK/PR.5, adalah tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti TK/PR.6, TK/PR.8, TK/PR.9, TK/PR.11 dan TK/PR.12 adalah hanya merupakan print out photo yang tidak berisi tanda baca serta tidak ada tanda tangan yang berwenang sehingga tidak memenuhi syarat formil maupun materiil suatu akta otentik sehingga majelis hakim berpendapat bahwa surat bukti tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti, untuk itu bukti-bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan Keterangan dibawah sumpahnya, saksi pertama menyampaikan bahwa emas tersebut dibeli oleh Penggugat dan diberikan kepada Tergugat untuk dipakai sedangkan mengenai mobil dan rumah saksi tidak tahu, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa perhiasan emas tersebut dibeli oleh Penggugat dan diberikan kepada Tergugat dan sewaktu Tergugat pergi dari rumah, Penggugat sendiri yang antarkan emas tersebut kepada Tergugat, sedangkan mobil dan rumah saksi mengetahui dibeli oleh Tergugat secara kredit 3 tahun sedangkan rumah dibeli oleh Tergugat pada saat proses perceraian yang dibeli secara angsuran selama 10 tahun.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Harga jual motor (Satu) Unit Motor Misol Yamaha, berwarna putih merah dengan No. Plat DD 4503 XQ; harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
2. Emas seberat 143 gram (seratus empat puluh tiga gram) terdiri dari 10 gelang masing-masing 10 gram dan 1 buah cincin seberat 3 gram adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
3. 1 (satu) unit mobil Honda brio berwarna merah dengan Nomor Polisi 1806 MS, masih dalam proses cicilan 3 tahun

Halaman 42 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit perumahan di Villa Mutiara Indah Blok NN Nomor 7, di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, masih dalam proses cicilan 10 tahun

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara pada point 1 berupa 1 (Satu) Unit Motor Misol Yamaha, berwarna putih merah dengan No. Plat DD 4503 XQ; diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama namun telah dijual dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Penggugat tidak menanggapi ataupun membantah mengenai harga jual tersebut sehingga harus dinyatakan bahwa motor tersebut terbukti telah dijual dengan harga sebagaimana tersebut diatas yaitu Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalil gugatan pada poin 2 yaitu berupa emas seberat 143 gram yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama dan untuk membuktikan dalil tersebut maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalilnya dengan mengajukan bukti TK/PR.9 berupa photo, namun photo tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, serta 2 orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan, yaitu bahwa benar emas tersebut dibeli oleh Penggugat untuk diberikan kepada Tergugat untuk dipakai, sedangkan saksi kedua Rahmawati binti binti Jamaluddin telah memberikan keterangan bahwa emas seberat 143 gram tersebut dibeli oleh Penggugat dan diberikan kepada Tergugat untuk dipakai bahkan diberikan kepada Tergugat saat keluar dari rumah bersama sebelum bercerai.

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawaban mengakui benar emas seberat 143 gram adalah harta bersama yang ada dalam penguasaan Tergugat karena diberikan oleh Penggugat untuk dipakai, namun objek tersebut dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, oleh karena Tergugat mengakui secara berclausula yaitu objek tersebut dihibahkan kepada Tergugat, oleh karena yang wajib dibuktikan adalah apakah benar emas seberat 143 gram itu benar dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka beban bukti diberikan kepada Tergugat untuk membuktikan bantahannya, namun dari bukti yang diajukan oleh Tergugat baik dari bukti surat maupun keterangan 2 orang saksi tidak ada yang mengetahui mengenai adanya hibah

Halaman 43 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tidak terbukti adanya hibah dari Penggugat kepada Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan bahwa objek tersebut benar adalah harta bersama berdasarkan keterangan 2 orang saksi, maka oleh majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan adalah merupakan bukti sempurna oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti dan untuk itu gugatan mengenai harta bersama berupa emas seberat 143 gram harus dinyatakan terbukti dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan "**Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama**"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "**janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua atas harta bersama tersebut, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan**".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum jika dikaitkan dengan aturan hukum tersebut dimana tidak ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pemisahan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa objek berupa harga jual sejumlah Rp 2.000.000,00 atas (Satu) Unit Motor Misol Yamaha, dan harta berupa Emas perhiasan seberat 143 gram (seratus empat puluh tiga gram) terdiri dari 10 gelang masing-masing 10 gram dan 1 unit cincin seberat 3 gram adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan atas objek tersebut Penggugat mendapat 1/2 bagian dan 1/2 bagian lainnya adalah untuk Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pemisahan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan

Halaman 44 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa objek perkara berupa emas seberat 143 gram terdiri dari 10 gelang masing-masing 10 gram dan 1 unit cincin seberat 3 gram adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan atas objek tersebut Penggugat mendapat 1/2 bagian dan 1/2 bagian lainnya adalah untuk Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan mengenai mobil honda Brio yang dibeli oleh Tergugat rekonsensi pada tanggal 25 Mei 2019 yang dibeli sebelum resmi bercerai yang diangsur selama 3 tahun, dan dalam jawaban Tergugat dibenarkan dibeli sebelum resmi bercerai dengan Penggugat dan saat ini masih dalam angsuran dan selanjutnya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, namun saksi kedua tidak mengetahui sama sekali, sedang saksi kedua hanya menerangkan bahwa mobil tersebut dibeli secara angsuran pada saat sudah pisah tempat tinggal, namun belum bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena objek berupa mobil Honda Brio yang dibeli oleh Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai sehingga masuk sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun karena harta bersama tersebut masih dalam proses cicilan dan masih terkait dengan pihak ketiga yaitu pihak penjual, sehingga kedudukan harta bersama tersebut belum mempunyai kedudukan sebagai kepemilikan sempurna oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai mobil honda Brio berwarna merah dengan Nomor Polisi 1806 MS harus dinyatakan Prematur (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 400/K/Ag/2014 tanggal 29 september 2014) sehingga objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Van kelijk)

Menimbang, bahwa pokok perkara selanjutnya adalah 1 (satu) unit rumah divilla Mutiara Nomor NN. No,7 dibeli oleh Penggugat/Tergugat Rekonsensi pada tanggal 25 Maret 2019 melalui KPR dan diangsur selama 10 tahun, dan selanjutnya Penggugat mengajukan bukti TR/PR.5 berupa bukti panjar pembelian rumah yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, serta 2 orang saksi yang memberikan keterangan namun saksi pertama tidak mengetahui mengenai rumah tersebut, sedangkan saksi kedua menerangkan

Halaman 45 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa objek tersebut benar dibeli secara angsuran yaitu 10 tahun, pada saat proses perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena objek berupa 1 (satu) unit rumah divilla Mutiara Nomor NN. No,7 terbukti sebagai harta bersama, namun masih dalam proses cicilan selama 10 tahun dan masih terkait dengan pihak lain yaitu "KSO MITRA REZKITA" sebagai pihak penjual, sehingga kedudukan harta tersebut belum mempunyai kedudukan sebagai milik sempurna antara Penggugat dan Tergugat oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai mobil honda Brio berwarna merah dengan Nomor Polisi 1806 MS harus dinyatakan Prematur (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 400/K/Ag/2014 tanggal tanggal 29 september 2014) sehingga objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Van kelijk)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai perabotan rumah tangga berupa :

- 1 (satu) unit lemari pakaian pesta
- 1 (satu) rak sepatu dan sandal
- 1 (satu) lemari pakaian
- 1 (satu) lemari hiasan
- 8 (delapan) lusin piring
- 10 (sepuluh ) lusin Tupperware
- 10 (sepuluh) buah tas pesta
- 1 bal Karpet Turki

Menimbang, bahwa gugatan atas objek perkara tersebut diatas adalah tidak jelas karena dalil gugatan tidak merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, dan tidak juga menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut oleh karena itu gugatan mengenai 1 (satu) unit lemari pakaian pesta, 1 (satu) rak sepatu dan sandal, 1 (satu) lemari pakaian, 1 (satu) lemari hiasan, 8 (delapan) lusin piring, 10 (sepuluh ) lusin Tupperware, 10 (sepuluh) buah tas pesta, 1 bal Karpet Turki, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk*).

Halaman 46 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat gugatan mengenai Dana pada Rekening pada Bank Mandiri, bank BRI serta bank BCA, dimana dalam surat gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap dimana Rekening pada Bank apa, Nomor Rekening berapa serta isi rekening oleh karena itu gugatan Penggugat tentang Rekening adalah tidak jelas karena dalil gugatan tidak merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, dan tidak juga menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya harta tersebut sehingga tidak memenuhi syarat suatu gugatan, oleh karena itu, gugatan mengenai sejumlah rekening Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeljk*).

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara harta bersama dimana tidak ada pihak yang menang ataupun yang kalah dan berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg yo pasal 182 HIR maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara ini tanggung renteng

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

a. Sebuah tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Muhammad Jufri No.9, Lorong Melati, No. 7B, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Setapak / Lorong
- Sebelah Barat : Rumah milik Pak Idrus
- Sebelah Timur : Jalan Setapak/Lorong
- Sebelah Selatan : Rumah milik Dg. Ambo

Halaman 47 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah seluas  $\pm 100 \text{ M}^2$ , yang terletak di Jalan Nipa-Nipa, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Kosong
- Sebelah Barat : Usaha Gypsum
- Sebelah Timur : Rumah Kost/Pondok Hj Nurhayati
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Nipa-Nipa

C. Harga jual 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna Putih dengan Nomor Polisi DD 1245 VK sejumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)

d. 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max berwarna biru, hitam dengan Nomor Polisi DD 3116 KE

3. Menetapkan bagaian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut pada poin (a), (b) (c) dan (d) adalah  $\frac{1}{2}$  milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian milik Tergugat.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut pada poin (a), (b) (c) dan (d) kepada Penggugat baik secara natura maupun melalui lelang pada Kantor Lelang Negara.

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebahagian :

a. Menyatakan harga jual motor Yamaha Mio Soul warna putih merah, dengan Nomor Polisi DD 4503 XQ sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi.

b. Menyatakan Emas seberat 143 gram (seratus empat puluh tiga gram) terdiri dari 10 (sepuluh) gelang, dan 1 (satu) cincin adalah harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi.

2. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat rekonvensi atas harga jual motor sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (objek 1.(a))

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat rekonvensi atas emas seberat 143 gram (objek 1(b))

Halaman 48 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harga penjualan poin 1 (a) dan poin 1 (b) tersebut kepada Penggugat rekonsensi.

5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut pada poin 1 (a), dan (b) kepada Penggugat rekonsensi baik secara natura maupun melalui lelang pada Kantor Lelang Negara.

6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat rekonsensi (Niet Ont Vankelijk) selebihnya yaitu sebagai berikut :

a. 1 (satu) unit mobil Honda Brio berwarna merah dengan Nomor Polisi DD 1806 MS.

b. 1 (satu) unit perumahan di Villa Mutiara Indah Blok NN Nomor 7, di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa,

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Kompleks Perumahan
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah kosong Blok NN No.6
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah kosong Blok NN No.26
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah kosong Blok NN No.8

c. Sejumlah Rekening pada BRI (Bank Rakyat Indonesia), BNI (Bank Negara Indonesia) BCA (Bank Central Asia)

d. Perabot rumah tangga yaitu sebagai berikut :

- (satu) unit lemari pakaian pesta
- 1 (satu) rak sepatu dan sandal
- 1 (satu) lemari pakaian
- 1 (satu) lemari hiasan
- 8 (delapan) lusin piring
- 10 (sepuluh) lusin Tupperware
- 10 (sepuluh) buah tas pesta
- 1 bal Karpet Turki

### Dalam Konvensi dan rekonsensi

5. Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.766.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Halaman 49 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Hj. Nuraeni S, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Yunus dan Drs. H. Rahmat masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. Muhammad Yunus.

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Drs. H. Rahmat

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Pnbp	Rp	20.000,00
4.	Panggilan	Rp	100.000,00
5.	Pemeriksaan setempat	Rp	2.550.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>2.766.000,00</b>
( dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah )			

Halaman 50 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks





*Halaman 51 dari 51 halaman putusan Nomor 2685/Pdt.G/2019/PA.Mks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)